

Kepada Yth.,
Direktur Kepatuhan
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Pensiun.**

Pengantar	Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 BAB XXII Pasal 54 mengenai PHK karena telah mencapai usia pensiun.
Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XII pasal 167.• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 BAB XXII Pasal 54 mengenai PHK karena telah mencapai usia pensiun.• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank BCA Syariah Dengan SP NIBA Bank BCA Syariah.
Ketentuan Umum Pensiun	<ol style="list-style-type: none">1. Batas usia pensiun bagi Pekerja Tetap ketika yang bersangkutan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun tersebut dilakukan pada tanggal 1 (satu) di bulan berikutnya setelah hari ulang tahun Pekerja ke-55 (lima puluh lima). Contoh :<ul style="list-style-type: none">- Pekerja A mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 1 Oktober 2015, maka PHK dengan Pekerja A mulai efektif per tanggal 1 November 2015.- Pekerja B mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 15 November 2015, maka PHK dengan Pekerja B mulai efektif per tanggal 1 Desember 2015.- Pekerja C mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 31 Desember 2015, maka PHK dengan Pekerja C mulai efektif per tanggal 1 Januari 2016.

Bersambung ke halaman berikut



**Hak-hak
Pekerja yang
Pensiun**

1. Pada saat Pekerja pensiun, Pekerja akan memperoleh Hak Pensiun yang terdiri dari :
 - a. Surat Penghargaan yang ditandatangani oleh Direksi.
 - b. Cenderamata dari perusahaan.
 - c. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPS) dari BPJS Ketenagakerjaan.
 - d. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
kurang dari 1 tahun	2 bulan upah
1 tahun s.d. < 2 tahun	4 bulan upah
2 tahun s.d. < 3 tahun	6 bulan upah
3 tahun s.d. < 4 tahun	8 bulan upah
4 tahun s.d. < 5 tahun	10 bulan upah
5 tahun s.d. < 6 tahun	12 bulan upah
6 tahun s.d. < 7 tahun	14 bulan upah
7 tahun s.d. < 8 tahun	16 bulan upah
8 tahun atau lebih	18 bulan upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
3 tahun < 6 tahun	2 bulan
6 tahun < 9 tahun	3 bulan
9 tahun < 12 tahun	4 bulan
12 tahun < 15 tahun	5 bulan
15 tahun < 18 tahun	6 bulan
18 tahun < 21 tahun	7 bulan
21 tahun < 24 tahun	8 bulan
24 tahun atau lebih	10 bulan

- e. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas :
 - Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - Uang pengganti biaya transportasi pulang untuk Pekerja dan keluarga Pekerja ke tempat dimana diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

**Prosedur
Pelaksanaan**

1. Departemen SDM akan memberitahukan kepada Pekerja yang akan pensiun melalui pimpinan unit kerja masing-masing 12 (dua belas) bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Bersambung ke halaman berikut

Attn
W

Prosedur Pelaksanaan,
(*Lanjutan*)

2. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Departemen SDM Bagian Kompensasi dan Pinjaman Pekerja pada saat hari ulang tahun Pekerja ke-55 (lima puluh lima). Hak-hak pensiun Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening gaji Pekerja. Apabila hari ulang tahun Pekerja tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran hak pensiun Pekerja akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
3. Pembayaran JHT dan JPS mengikuti ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
4. Surat Penghargaan dan Cenderamata dari Perusahaan akan diserahkan paling lambat pada hari terakhir bekerja.

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak dikeluarkannya ketentuan ini.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM, *As*



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Fairly Novita
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH